

**PERUBAHAN ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT DESA TONGALERE
KECAMATAN WAWONII UTARA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN: 1987-2018**

Oleh:
Yusriani
Abdul Alim
Ajeng Kusuma Wardani
Sitti Hermina
(Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo)

Abstract

This study aims to describe the marriage customs of the people of Tongalere Village, North Wawonii District, Konawe Island Regency in 1987-2018. This study used historical method conducted by Kuntowijoyo with historical research work procedures: (1) topic selection, (2) source heuristics, (3) source verification, (4) source interpretation and (5) historiography. The result showed that: (1) the implementation of the traditional marriage customs of the people of Tongalere Village, North Wawonii District consisted of the following stages: (a) *melamasi* (application), (b) *mompepanga* (marriage), (c) *kawia* (marriage/ijab kabul) and (d) *pontea* (delivery), (2) the form of marriage for the people of Tongalere Village, North Wawonii District, namely: (a) marriage proposal (*saba*), (b) running away (*mompolaisako*), (c) forced marriage (*mompolaisako*), (3) changes in marriage customs of the people of Tongalere Village, North Wawonii District, namely: (a) traditional equipment (*kolungku sara*), the use of the tradition trays where *kolungku sara* was placed, (b) dowry (*tinastuka*) which was changing form "*boka*" to "*ringgi*" after that it became coconut, (c) the process of marriage/ marriage, started from the selection a mate to the *pontea*, however, with the change in the process choosing a mate, it was no longer used and (4) the factors which caused the change in the implementation of the marriage customs of the Tongalere Village community were: (a) the influence of other community cultures, (b) an advanced education system and (c) transportation and information.

Keywords: Customs, Marriage, Social Change, Tongalere Village.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan: 1987-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Kuntowijoyo dengan tata kerja penelitian sejarah sebagai berikut: (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik sumber (3) Verifikasi sumber, (4) Interpretasi sumber, (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara terdiri dari beberapa tahap berikut: (a) *Melamasi* (pelamaran), (b) *Mompepanga* (peminangan), (c) *Kawia* (kawin/ijab kabul), (d) *Pontea* (pengantaran). (2) Bentuk perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara yaitu (a) Perkawinan meminang (*saba*), (b) Kawin lari (*mompolaisako*), (c) Kawin paksa (*mompolaisako*). (3) Perubahan dalam adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara yaitu (a) Perlengkapan adat (*kolungku sara*) yaitu tidak digunakannya talam adat tempat peletakan *kolungku sara*, (b) Mahar (*tinastuka*) yaitu berubah dari "*boka*" menjadi "*ringgi*" setelah itu menjadi kelapa, (c) Proses pernikahan/perkawinan yaitu dimulai dari pemilihan jodoh sampai dengan *pontea*, namun dengan adanya perubahan proses

pemilihan jodoh sudah tidak digunakan lagi. (4) Faktor penyebab terjadinya perubahan pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere yaitu (a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, (b) Sistem pendidikan yang maju, (c) Transportasi dan informasi.

Kata Kunci : Adat, Perkawinan, Perubahan Sosial, Desa Tongalere

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan latar belakang budaya tersebut meliputi perbedaan pola-pola perilaku masyarakat. Keanekaragaman budaya yang meliputi keanekaragaman tradisi, norma, perilaku, bahasa, etnis, serta kesenian tersebut merupakan suatu khasanah dan kekayaan bangsa. Meski demikian khasanah tersebut tidaklah bersifat statis melainkan mengalami perubahan.

Perubahan terjadi karena adanya penyesuaian terhadap unsur-unsur lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu. Sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dari luar masyarakat atau dari alam sekitarnya. Sebab-sebab yang bersumber pada masyarakat itu sendiri antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan. Sedangkan perubahan yang bersumber pada sebab-sebab dari lingkungan yaitu peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain dan sebagainya (Soekanto, 1990: 303-305).

Setiap sistem sosial dalam masyarakat mengalami berbagai perubahan yang bersifat kemajuan. Kemajuan sistem sosial dalam masyarakat mempengaruhi perkembangan unsur sosial pada masyarakat. Oleh karena perubahan yang terjadi dalam masyarakat terus berjalan dinamis. Perubahan tersebut juga dapat dilihat pada adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan.

Adat perkawinan pada masyarakat Desa Tongalere hampir sama dengan proses perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Tolaki. Perkawinan dilaksanakan melalui perantara juru bicara adat. Pada masyarakat Tolaki, juru bicara adat dikenal dengan sebutan *Tolea Pabitara*, sedangkan pada masyarakat Wawonii dikenal dengan sebutan *Bonto* (juru bicara adat). Pada masyarakat Desa Tongalere, peranan juru bicara adat hanya sebatas proses pelaksanaan adat yang dimulai dari proses pelamaran (*melamasi*) sampai proses pelaksanaan perkawinan (*kawia*).

Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang disebut *Kolungku Sara*. *Kolungku sara* dipergunakan melalui tahap pelamaran (*melamasi*), peminangan (*mompepanga*), dan tahapan perkawinan (*kawia*). *Kolungku sara* ini dibungkus dengan kain putih yang di dalamnya berisikan tujuh lembar daun sirih, dua buah pinang, kapur secukupnya, uang secukupnya dan sarung (*rane-ranempaa*).

Menurut Alpin (2017: 50) uang sebagai ketentuan pembuka pembicara adat karena uang berfungsi untuk menentukan *tinasuka* atau mas kawin dan juga ongkos pernikahannya. Menurut Nasrudin (2003: 42), mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Sebelum diberlakukannya pohon kelapa sebagai *tinasuka* atau mas kawin secara adat resmi, maka *tinasuka* pada masyarakat Wawonii telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebelum kelapa diperlakukan sebagai mahar secara bagi masyarakat Desa Tongalere, telah ada mahar yang digunakan pada saat itu namun bentuknya bukan kelapa, tetapi uang yang terbuat dari kain (*boka*) dan ringgit.

Pergeseran dan perubahan nilai ini terjadi seperti peralatan adat, dimana dalam pelaksanaan adat perkawinan sekarang ini sering tidak dipenuhinya unsur dalam *kolungku sara*. Perubahan lain adalah penentuan mahar kawin, dimana mas kawin menjadi 20 pohon kelapa dalam hal ini ditentukan pada keadaan atau kondisi ekonomi masyarakat. Di samping unsur-unsur *kolungku sara* dan mahar kawin, terjadi juga perubahan penggunaan bahasa. Pada prosesi adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere tidak digunakan lagi bahasa adat yang baku dalam proses pelamaran sampai tahapan pengantaran.

Penelitian mengenai adat perkawinan tersebut dapat dikaji melalui konsep adat. Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari kebiasaan atau tradisi masyarakatnya di mana ia bertempat tinggal. Sejak lahir manusia telah hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan itu merupakan keseluruhan kondisi maupun benda yang ditempati manusia dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat materi maupun non materi. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh manusia di dalam tata kelakuan. Menurut Koentjaraningrat (1987: 27) bahwa “adat merupakan wujud ideal dari upaya yang berfungsi sebagai tata kelakuan”.

Penelitian ini juga dikaji melalui konsep perkawinan. Kata perkawinan berasal dari kata kawin “per” dan akhiran “an”. Perkawinan menurut bahasa berarti pernikahan termasuk perayaannya serta urusan-urusan yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Menurut Mawardi (1974: 1) bahwa perkawinan adalah akad nikah antara calon suami istri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Rasyid (1980: 355) memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan memberi hak dan kewajiban serta pertolongan-pertolongan antara seorang laki-laki dan perempuan antara keduanya bukan muhrim.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi begitu pula urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa hukum adat lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia di atas dan di luar kemampuan manusia (Hadikusuma, 1990: 9).

Penelitian ini juga akan dikaji melalui konsep sejarah. Secara etimologis kata sejarah berasal dari bahasa Arab *syajarah* berarti pohon. *Syajarah an nasab* berarti pohon, silsilah, pohon keturunan, asal usul. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia sejarah adalah silsilah, asal usul, keturunan, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo. Ilmu sejarah adalah pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa yang lampau. Menurut seorang sejarawan Prancis Paul Veyne dalam Adam (2009: 147-148) bahwa seorang sejarawan tidak dapat menghadirkan sebuah peristiwa sebagaimana adanya. Sejarawan hanya akan menceritakan tentang peristiwa dan bukan peristiwa itu sendiri, sebab bagaimanapun juga, sejarawan tidak punya akses untuk kembali ke masa lalu dimana keberadaannya belum ada. Sejarawan dengan keterbatasan seperti itu hanya bisa merumuskan fakta-fakta tentang suatu peristiwa seraya memberikan penilaian terhadapnya. Demikian pula dalam hal penelitian mengenai adat perkawinan maka sejarawan bertugas untuk merumuskan peristiwa dan perubahan yang terjadi di dalamnya.

Upacara tradisional merupakan perwujudan dari sistem kepercayaan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai universal yang dapat menunjang kebudayaan nasional. Upacara tradisional ini dapat bersifat kepercayaan dan dianggap sakral dan suci. Perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat berbeda-beda dikarenakan perbedaan kekerabatan, bentuk perkawinan dan faktor-faktor sosial lainnya dan masing-masing adat tersebut.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini menggunakan teori sejarah dan teori akulturasi budaya. Teori merupakan unsur esensial dari semua disiplin ilmu pengetahuan di mana dalam mengkaji sebuah fenomena empirik karena berlakunya teori akan menjadi hukum adat absolut

terhadap fenomena yang diteliti oleh disiplin ilmu tersebut. Sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada kehidupan umat manusia pada masa lampau yang dapat dijadikan gambaran untuk bertindak dalam mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Menurut Fedrick (1989:59) ada tiga teori utama dalam ilmu sejarah yaitu: (1) teori perputaran atau siklus yang mengatakan bahwa pola kejadian dan ide mengenai manusia terbatas sama sekali dan diulangi pada sela-sela tertentu. (2) teori takdir yang menyatakan bahwa semua sebab penyebab berasal dari ikut campur tangan atau Allah. (3) teori kemajuan, yang berpusatkan pada sebab penyebab kejadian mengenai manusia dan selanjutnya mengatakan bahwa berlalunya waktu, peradaban manusia dalam keseluruhan secara otomatis mengalami perbaikan dan kemajuan.

Perubahan budaya adalah sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat, dimana manusia selalu mengalami perkembangan yang terjadi di setiap lingkungan yang menjadi tempat lingkungannya. Struktur setiap masyarakat adalah hasil sejarah dari siklus perubahan yang berulang tapi progresif.

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat itu sendiri, antara lain sebagai berikut: Faktor internal dipicu oleh bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, terjadinya pertentangan (*Conflict*) masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor eksternal: sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia; peperangan; dan ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan pada bulan Mei-Juli 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2013:64-82) tentang tata kerja penelitian sejarah, yaitu sebagai berikut: (1) Pemilihan Topik, (2) Heuristik Sumber, (3) Kritik Sumber, (4) Interpretasi Sumber, (5) Historiografi.

2. Pembahasan

2.1 Tahapan Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Desa Tongalere

Tahapan dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere adalah sebagai berikut:

a. Melamasi (Pelamaran)

Melamasi (pelamaran), pada tahap ini kedua orang tua, sebagian kecil keluarga, dan juru bicara adat dari pihak laki-laki berkunjung atau hadir ke rumah orang tua perempuan untuk melakukan pelamaran. Pelaksanaan adat pelamaran ini menggunakan alat yang disebut *kolungku sara*. *Kolungku sara* tersebut diletakkan/diperlihatkan ke pihak perempuan dengan tujuan melamar. Apabila lamaran laki-laki tersebut sudah diterima, *kolungku sara* tersebut dikembalikan atau diambil kembali oleh pihak laki-laki.

b. Mompepanga (Peminangan)

Mompepanga (peminangan) yaitu dilakukan upacara adat dengan menggunakan *kolugku sara*. Isi *kolungku sara* tersebut yaitu buah pinang, daun sirih, kapur dan sejumlah uang. Uang tersebut diberikan kepada pembicara adat. Sebelum melakukan pembicaraan isi adat, dilakukan acara *mompepanga*, maksud dari *mompepanga* yaitu salah satu tokoh adat dari pihak perempuan memakan buah pinang, bercampur kapur dan daun sirih tersebut, setelah selesai acara *mompepanga*, maka dilakukan pembicaraan isi adat dan diputuskan kapan dilaksanakan perkawinan.

c. Kawia (Kawin/Ijab Kabul)

Pada tahap ijab kabul ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu pertama penyerahan wali nikah, setelah itu penandatanganan administrasi. Pihak pertama yang melakukan penandatanganan administrasi yaitu pengantin laki-laki, setelah itu *putobu* masuk ke dalam ruangan pengantin perempuan agar pengantin perempuan melakukan penanda tanganan

administrasi juga sekaligus untuk menanyakan apakah pengantin perempuan sudah siap untuk menikah.

Jika Tahap penandatanganan administrasi selesai maka dilakukan ijab kabul. Tata cara ijab kabul yaitu pengantin laki-laki dan penghulu (*Putobu*) masing-masing tangan kanan mereka berdua dibungkus dengan kain sapu tangan lalu masing-masing dari ibu jari mereka saling beradu sambil dilakukan pembacaan ijab kabul. Selanjutnya tahap pembatalan wudhu, tata cara pembatalan wudhu yaitu ibu jari tangan kanan pengantin laki-laki menyentuh ibu jari pengantin perempuan, setelah itu bagian dahi perempuan dan setelah itu bagian dada perempuan. Pada tahap tersebut tangan pengantin laki-laki dipegang atau dibimbing oleh salah satu tokoh adat. Setelah itu dilakukan nasihat perkawinan oleh orang yang paham tentang agama dan pernikahan.

d. Ponteoa (pengantaran)

Ponteoa merupakan pengantaran terhadap pengantin laki-laki menuju ke rumah pengantin perempuan untuk melakukan akad. Pada *poenteoa* ini diantarkan pula serahan berupa kolong dan uang mahar.

2.2 Bentuk Perkawinan Masyarakat Desa Tongalere

Sedangkan bentuk perkawinan pada masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara dikemukakan menurut Saepudin (Wawancara, 15 Juli 2019) adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan Meminang (*Saba*)

Perkawinan meminang yaitu suatu bentuk perkawinan yang didahului dengan upacara adat pelamaran (*melamasi*) oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam istilah sehari-hari, perkawinan meminang ini disebut *saba*, yang berarti melakukan pelamaran kepada pihak perempuan. Dalam proses perkawinan ini timbullah hubungan saling menghargai antara keluarga pihak perempuan.

Dalam perkawinan meminang hampir sama artinya dengan *melamasi* akan tetapi perkawinan meminang ini keluarga pihak laki-laki harus menunggu beberapa hari untuk mengetahui jawaban dari calon pengantin perempuan. Apabila sudah ada jawaban dari calon pengantin perempuan maka *kolongku sara* tersebut dikembalikan.

b. Kawin Lari (*Mompolaisako*)

Kawin lari bersama (*mompolaisako*) adalah bentuk perkawinan yang dilakukan sesudah seorang laki-laki bersama-sama atas persetujuan kedua belah pihak tanpa melalui saluran-saluran adat pelamaran. *Mompolaisako* di kalangan masyarakat Desa Tongalere tidak dipandang sebagai *kokohapata* yang berarti membuat satu pihak menjadi malu, namun *mompolaisako* dianggap sebuah kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk lari bersama. Hal ini terjadi karena tidak ada restu dari orang tua pihak perempuan. Atas kesepakatan, mereka lari kepada penghulu atau imam desa atau kepada tokoh agama yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah desa. Hal tersebut diungkapkan informan M. Salbi (Wawancara, 18 Juli 2019).

c. Kawin Paksa (*Melangkahako*)

Kawin paksa (*melangkahako*) yaitu terjadinya suatu hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan sehingga pihak perempuan mendatangi pengurus agama untuk meminta perlindungan dan bantuan untuk menyelesaikan persoalannya. Kawin paksa (*melangkahako*) bukan disebabkan karena tingginya mas kawin ataupun pelamaran ditolak oleh pihak keluarga perempuan ataupun karena adanya penghinaan dari keluarga pihak perempuan, tetapi karena adanya ulah seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Pihak perempuan kemudian akan mengadukan hal tersebut kepada tokoh-tokoh adat pada salah seorang tokoh masyarakat yang disegani dan dihargai dalam masyarakat (Nasirudin, 2003: 53).

2.3 Perubahan dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Desa Tongalere

Perubahan dalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere, terjadi baik yang menyangkut perangkat-perangkat normatif maupun tahap pada prosedur pelaksanaannya. Adapun yang mengalami perubahan, adalah sebagai berikut:

a. Perlengkapan Adat (*Kolungku Sara*)

Kolungku sara merupakan alat atau lambang bagi masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara yang digunakan sebagai simbol satu daerah atau wilayah. Adapun perlengkapan adat yang hilang atau berubah adalah talam adat yang digunakan sebagai tempat peletakan *kolungku sara* tersebut. Tidak digunakannya lagi talam adat ini karena hilangnya nilai-nilai magis dalam talam tersebut atau dengan kata lain bahwa talam tersebut sudah tidak ada lagi. Hal ini diungkapkan informan Nasirudin (Wawancara, 20 Juli 2019) berikut.

Perubahan yang terjadi pada perlengkapan *kolungku* adat ini adalah tidak digunakannya talam adat sebagai bagian dari perlengkapan *kolungku sara* tersebut.

- a. *Kolungku* yaitu suatu benda persegi empat yang menggambarkan satu daerah yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis perbedaan kelompok masyarakat atau banyaknya kelompok masyarakat dalam daerah tersebut.
- b. Daun sirih tujuh lembar, menggambarkan persaudaraan antarsesama etnis atau masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan
- c. Kain *kaci*, sebagai pembungkus *kolungku adat*, melambangkan kesucian, artinya agar tujuan yang diinginkan sesuai dengan niat suci
- d. Pinang, menggambarkan kesatuan dalam suatu tempat dalam hal ini Wawonii
- e. Sarung (*Rane-ranempaa*), sebagai sarung pengganti perawatan selama si anak diasuh oleh orang tuanya
- f. Uang sebagai ketentuan pembuka pembicara adat

Hilangnya talam adat sebagai kesempurnaan dari *kolungku sara* bukan disebabkan karena tidak adanya talam adat atau dibaginya talam adat menjadi dua bagian tetapi lebih dikarenakan adanya penemuan-penemuan, ide-ide yang diciptakan dan dikembangkan.

b. Mahar (*Tinasuka*)

Mahar atau mas kawin laki-laki adalah pemberian wajib yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama. Sebelum diberlakukannya pohon kelapa sebagai *tinasuka* atau mas kawin secara adat resmi, maka *tinasuka* pada masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara telah mengalami beberapa kali perubahan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa sebelum kelapa diperlakukan sebagai mahar secara resmi bagi masyarakat Desa Tongalere, telah ada mahar yang digunakan pada saat itu namun bentuknya bukan kelapa, tetapi uang yang terbuat dari kain (boka) dan ringgit.

Sebelum mendapat pengaruh kebudayaan lain, mahar yang digunakan pada saat itu adalah uang yang terbuat dari kain yang disebut boka. Adapun ketentuan boka pada saat itu dijadikan sebagai mas kawin adalah sebagai berikut:

- a. Golongan bangsawan 25 boka
- b. Golongan menengah 8 boka
- c. Golongan bawah 4 boka

Beberapa waktu kemudian, setelah masuknya kebudayaan luar, mas kawin yang pada awalnya berupa uang yang terbuat dari kain diganti dengan uang ringgit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Golongan bangsawan 30 ringgit
- b. Golongan menengah 20 ringgit
- c. Golongan bawah 10 ringgit

Menurut Nasirudin bahwa orang yang pertama mengganti dari ringgit ke pohon kelapa adalah H. Sanggiri pada sekitar 1950. Adapun ketentuan pohon kelapa pada saat itu dijadikan sebagai mas kawin adalah sebagai berikut:

- Golongan bangsawan 30 pohon kelapa
- Golongan menengah 20 pohon kelapa
- Golongan bawah 10 pohon kelapa

Pohon kelapa yang dijadikan mas kawin merupakan pohon kelapa produktif yang sudah berbuah. Alasan utama H. Sanggiri mengganti ringgit ke pohon kelapa dikarenakan pada saat masyarakat Desa Tongalere sulit untuk mendapatkan ringgit dan lagi pula telah terjadi pergeseran harga.

Sejalan dengan kemajuan dan bertambahnya jumlah penduduk pada masyarakat Desa Tongalere, maka terjadi pula perubahan terhadap perkawinan yang awalnya endogami menjadi eksogami. Penentuan mahar atau mas kawin didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, walaupun pada dasarnya yang tidak bisa dipungkiri bahwa sampai saat ini masih ada yang tetap mempertahankan status sosialnya dalam proses perkawinan anaknya (Nasirudin, Wawancara, 20 Juli 2019).

c. Proses Pernikahan/Perkawinan(Kawia)

Proses perkawinan yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari tahapan pemilihan jodoh sampai "*ponteoa*" (pengantaran). Dalam proses ini telah terjadi perubahan di mana pemilihan jodoh sudah tidak berlaku lagi. Karena seharusnya pada tahapan ini orang tua yang berperan aktif tetapi sekarang anak tersebut bisa menentukan jodohnya walaupun tidak direstui oleh kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan ungkapan informan Nasirudin (Wawancara, 20 Juli 2019) berikut.

Di masa sebelumnya jika seorang ingin kawin harus melalui restu dari orang tua dalam arti bahwa orang tua yang harus memilihkan jodoh buat anaknya dengan melihat kriteria yang ditentukan. Tetapi dengan adanya kemajuan telah terjadi perubahan dimana seorang anak dalam menentukan pasangan hidupnya tidak lagi didasarkan pada kriteria yang ditentukan oleh orang tuanya, tetapi didasarkan cinta kasih yang dibina. Ungkapan informan menegaskan bahwa pada masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara telah terjadi pergeseran nilai pada tahapan pemilihan jodoh.

Ungkapan informan di atas, menegaskan bahwa telah terjadi perubahan dalam proses pemilihan jodoh, kalau dahulu jika ingin menikah harus melalui restu orang tua. Begitu pula pada peminangan (*mompepanga*) sampai pada tahapan pengantaran (*Ponteoa*) sesudah upacara akad nikah/ijab kabul dilaksanakan dengan diucapkan selalu diperpendek atau dipersingkat Nasirudin mengatakan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan beberapa alasan di antaranya untuk mempersingkat waktu agar lebih cepat terlaksana (Wawancara, 20 Juli 2019).

2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan pada Pelaksanaan Adat Perkawinan Masyarakat Desa Tongalere

a. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Untuk mempelajari suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, terutama masyarakat Desa Tongalere, maka perlu diketahui sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya suatu perubahan itu. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab-sebab itu ada pada masyarakat itu sendiri, yaitu terjadinya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Kecamatan Wawonii Utara pada umumnya dan di Desa Tongalere pada khususnya. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama menyangkut lambang-lambang adat dalam hal ini adat perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut informan Hamka Husen mengatakan bahwa masalah mas kawin

yang berlaku pada masyarakat Desa Tongalere mengalami perubahan sebagai akibat dari pertambahan penduduk. Sekitar abad XV dapat dilihat bahwa mas kawin berupa boka, namun di abad XX dengan bertambahnya jumlah penduduk maka mas kawin berubah bentuk menjadi ringgit, mas kawin tersebut kemudian berganti lagi menjadi pohon kelapa di tahun 1950. Namun sekitar 1985, mas kawin yang digunakan yang berupa pohon kelapa sudah tidak ditentukan lagi jumlahnya atau sudah tidak berdasarkan lagi strata sosialnya tetapi dilihat dari keadaan ekonomi masyarakatnya. Jumlah mas kawin tersebut antara 20-30 pohon kelapa. Begitu pula halnya dalam sistem perkawinan masyarakat Desa Tongalere, dimana sebelum adanya pertambahan penduduk yang pesat sistem perkawinan yang berlaku pada masyarakat Desa Tongalere adalah sistem perkawinan endogami yaitu seseorang hanya diperkenankan kawin dalam lingkungan keluarganya sendiri. Tetapi dengan adanya pertambahan penduduk maka sistem yang berlaku pada masyarakat Desa Tongalere terlihat adanya kebebasan memilih pasangan hidupnya (Wawancara, 25 Juli 2019).

Persoalan mas kawin pada masyarakat Desa Tongalere awalnya sudah ditentukan pada masing-masing tingkatan, namun masyarakat pendatang juga tentunya memiliki ketentuan mas kawin yang berbeda. Hal tersebut menyebabkan lambat laun terjadinya perubahan mahar bagi masyarakat Desa Tongalere. Hal itu dapat dilihat dalam hal sistem perkawinan pada masyarakat luar/pendatang yang sudah menganut sistem perkawinan campuran sehingga mengakibatkan adanya perubahan dalam hal sistem perkawinan masyarakat Desa Tongalere. Dalam hal pemilihan jodoh misalnya sudah tidak ditentukan lagi oleh pihak orang tua dan pihak keluarga lainnya tetapi yang menentukan adalah si anak sebagai yang bersangkutan.

Lebih lanjut informan Hamka Husen (Wawancara, 25 Juli 2019) menegaskan bahwa di samping itu, yang paling menonjol adalah mengenai tahapan pelaksanaan adat perkawinan dimana proses pemilihan jodoh sudah tidak berlaku lagi oleh masyarakat Desa Tongalere, tetapi tahapan tersebut ditambah dengan adanya istilah resepsi atau perjamuan bagi kedua mempelai setelah selesai dilaksanakn akad nikah. Resepsi tersebut telah menggunakan cara kebudayaan luar, mulai dari tata caranya sampai pada pakaian busana yang digunakan.

Ungkapan informan di atas menegaskan bahwa setiap masyarakat pasti mengalami perubahan baik perubahan dalam arti luas maupun perubahan dalam arti sempit. Perubahan dalam hal perkawinan pada masyarakat Desa Tongalere merupakan rangkaian-rangkaian dari perubahan-perubahan yang lambat laun akan terlihat jelas. Jelasnya bahwa perubahan-perubahan itu bukan hanya terjadi pada nilai-nilai, norma-norma, akan tetapi pada lembaga-lembaga sosial pun ikut berubah.

b. Sistem Pendidikan yang Maju

Pada tahun 1980-an setelah diterapkannya sistem pendidikan nasional yang merata di seluruh kawasan Indonesia, sistem pendidikan masyarakat Kecamatan Wawonii Utara khususnya di Desa Tongalere mengalami kemajuan dalam membina dan mendidik masyarakat, serta sarana dan prasarana pendidikanpun mengalami kemajuan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong ke arah terjadinya perubahan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat di Tahun 2018 jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan sampai pada tingkat SLTA dan perguruan tinggi cukup maju seperti yang dijelaskan pada sistem sosial budaya khususnya di bidang pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut informan Aminudin Adam menegaskan bahwa:

Pendidikan memberikan suatu nilai-nilai tertentu bagi masyarakat Desa Tongalere terutama dalam membuka pikirannya serta menerima hal-hal yang baru. Pendidikan telah membuat masyarakat untuk berpikir secara objektif. Pendidikan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk dapat menilai apakah kebudayaan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terjadi pada setiap zaman. Pendidikan mendukung jalannya perubahan sosial masyarakat Desa Tongalere terutama di bidang hukum adat perkawinan. Sebab masalah-masalah yang diatur dalam

hukum adat perkawinan telah mengalami perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan pendidikan yang memberikan cakrawala berpikir untuk mengubah masalah-masalah hukum adat perkawinan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sekarang (Wawancara, 27 Juli 2019).

c. Transportasi dan Informasi

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka manusia mampu menciptakan suatu sarana atau alat penghubung misalnya transportasi. Seperti halnya pada masyarakat Desa Tongalere, untuk dapat melakukan hubungan dengan masyarakat luar, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan suatu sarana transportasi laut. Meskipun sebelum tahun 1980, transportasi laut yang digunakan masih sederhana yaitu dengan menggunakan perahu layar, sehingga untuk melakukan suatu perjalanan harus menunggu waktu yang tepat. Namun sekitar tahun 1985 dengan adanya perkembangan transportasi yang dipergunakan sudah menggunakan mesin.

Begitu pula halnya sarana informasi mengalami kemajuan. Salah satu contoh pada masyarakat Desa Tongalere, apa yang belum pernah diketahui dapat dilihat melalui media yang ada, sehingga mendorong masyarakatnya untuk menciptakan hal-hal yang belum pernah ada pada masyarakat tersebut. Transportasi dan informasi merupakan hal yang penting dalam suatu masyarakat untuk dapat melakukan interaksi dengan masyarakat lain, begitu pula halnya interaksi antara kebudayaan. Pada masyarakat Desa Tongalere, transportasi dan informasi merupakan suatu hal yang tepat untuk mengembangkan apa yang masih asing bagi masyarakatnya sehingga mendorong terjadinya perubahan.

3. SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara terdiri dari beberapa tahap berikut: (a) *Melamasi* (pelamaran), (b) *Mompepanga* (peminangan), (c) *Kawia* (kawin/ijab kabul), (d) *Ponteoa* (pengantaran).
2. Bentuk perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara yaitu (a) Perkawinan meminang (*saba*), (b) Kawin lari (*mompolaisako*), (c) Kawin paksa (*mompolaisako*).
3. Perubahan dalam adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere Kecamatan Wawonii Utara yaitu (a) Perlengkapan adat (*kolungku sara*) yaitu tidak digunakannya talam adat tempat peletakan *kolungku sara*, (b) Mahar (*tinastuka*) yaitu berubah dari “*boka*” menjadi “*ringgi*” setelah itu menjadi kelapa, (c) Proses pernikahan/perkawinan yaitu dimulai dari pemilihan jodoh sampai dengan *ponteoa*, namun dengan adanya perubahan proses pemilihan jodoh sudah tidak digunakan lagi.
4. Faktor penyebab terjadinya perubahan pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Desa Tongalere yaitu (a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain, (b) Sistem pendidikan yang maju, (c) Transportasi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpin. 2017. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Tinasuka Pada Perkawinan Suku Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan*. Skripsi. Kendari: IAIN.
- Beerling dan Leirissa. 1958. *Essentials of History, Dalam Weerkiank of Het Werk Van Jan Romein*. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
- Fedrick, William, H. 1989. *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES.
- Hadikusuma. 1987. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Fajar Agung.
- _____. 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut HukumPerundangan, Hukum, Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju.
- Haris dan Cicero. 2008. *Imperium*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto. 2002. *Sistem Perkawinan dan Perubahan Sosial (Studi Tentang Perkawinan Adat Suku Wawonii*. Skripsi. Kendari: Unhalu.
- Kuntowijoyo. 1974. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Koentjaraningrat. 1981. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmud, Bushar dan Van Dijk. 1988. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Manan, Abdul. 1991. *Perubahan Sosial dan Pengaruhnya terhadap Hukum Adat Perkawinan di Kecamatan Wawonii*. Skripsi. Kendari: Unhalu.
- Mawardi. 1974. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Meliala, Djaja. S. 1981. *Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tursito.
- Nasrudin. 2003. *Tata Cara Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Wawonii*. Skripsi. Kendari: Unhalu.
- Susanto, Astrid S. 1983. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Suyono, Aryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Akademi Persindo.
- Soemardjan, Selo. dkk. 1974. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerebit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Wingjodipoero, Soerojo. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Yahya, Hasmiati. 2002. *Upacara Tradisional Adat Maleo dan Maknanya Bagi Masyarakat Batui Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (1572-1999)*. Skripsi. Kendari: Unhalu.